

Peran Peraturan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetika Melalui Sertifikasi Halal

Syifa Khaila Primaningdyah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Purwokerto. Email : syifakaila2015@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan kehalalan produk, termasuk produk kosmetik. Peningkatan kesadaran halal di masyarakat mendorong perlunya perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian atas kehalalan dan keamanan produk yang beredar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen kosmetik melalui kewajiban sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang mempertegas kewajiban sertifikasi halal bagi produk kosmetik serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesiapan pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur sertifikasi, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik, Sertifikasi Halal

Abstract

As a country with a Muslim majority, Indonesia has a high demand for halal certification of products, including cosmetics. Growing public awareness of halal issues underscores the need for legal protections that can provide certainty regarding the halal status and safety of products on the market. This study aims to analyze the role of Article 161 of Government Regulation No. 42 of 2024 in providing legal protection to cosmetic consumers through mandatory halal certification. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that Article 161 of Government Regulation No. 42 of 2024 functions as a legal enforcement instrument that reinforces the halal certification requirement for cosmetic products and provides legal certainty for Muslim consumers. Halal certification serves

not only to fulfill administrative obligations but also as a consumer protection instrument aligned with the principles of Islamic economic law. However, the implementation of these provisions still faces various obstacles, such as low readiness among business actors, limited certification infrastructure, and a lack of understanding regarding halal certification procedures.

Kata Kunci: Islamic Economic Law, Consumer Protection, Cosmetics, Halal Certification.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Data demografi terbaru memperkirakan bahwa terdapat lebih dari 245 juta jiwa penduduk beragama Islam, atau sekitar 87,1 persen dari total populasi nasional yang mencapai kurang lebih 283 juta jiwa (Syaefi, 2025). Persentase tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga negara Indonesia memiliki kebutuhan dan preferensi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban agama, termasuk dalam hal pemilihan produk halal sebagai bagian dari praktik kehidupan sehari-hari. Perkembangan tren halal lifestyle pada konsumen Muslim di Indonesia semakin terlihat seiring dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi. Kesadaran halal (halal awariness) yang meningkat pada konsumen Muslim dipengaruhi oleh berkembangnya kesadaran bahwa memilih produk halal bukan hanya untuk memenuhi syariat, tetapi juga karena mereka merasa produk yang sudah tersertifikasi halal dianggap lebih berkualitas dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi (Nurhaliza et al, 2025).

Mengonsumsi dan mendapatkan produk halal merupakan hak dasar setiap Muslim. Selain karena keyakinan agama, ada aspek lain seperti kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sudah menjadi kewajiban negara untuk hadir dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya. Sejalan dengan itu, pelaku usaha atau produsen juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, negara perlu mengambil peran aktif dalam mengatur sistem ekonomi melalui berbagai strategi, salah satunya dengan diterbitkannya penerapan regulasi yang mengatur mekanisme perdagangan dan sertifikasi produk halal (Syaefi, 2025). Sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi jaminan terhadap produk halal di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang isinya menegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal, selain itu pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang akan menjadi bahasan utama pada penulisan ini (Syaefi, 2025). Penulisan ini akan berfokus pada pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 terhadap upaya perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal dengan menekankan peran Pasal 161 sebagai instrumen hukum yang menjamin kepatuhan produsen dan kepastian hukum bagi konsumen.

Sebagian besar penelitian mengenai jaminan produk halal di Indonesia masih berfokus pada kajian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maupun pembahasan umum terkait mekanisme sertifikasi halal. Beberapa penelitian juga memberikan sorotan pada peran lembaga sertifikasi dan implementasinya dalam sektor usaha, namun belum secara spesifik menelaah kebijakan turunan terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Penelitian yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 juga lebih banyak berfokus pada bidang makanan (UMKM) (Syaefti, 2025). Padahal, regulasi tersebut memuat instrumen perlindungan konsumen yang lebih tegas, terutama melalui Pasal 161 yang mengatur sanksi terhadap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana PP 42/2024, khususnya Pasal 161, memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim di Indonesia. Fokus terhadap produk kosmetik menjadi penting karena dibandingkan produk pangan, regulasi dan pengawasan terhadap klaim halal pada kosmetik masih menghadapi tantangan, baik dari sisi transparansi bahan baku, keterlacakan proses produksi, maupun kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi sertifikasi halal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila produsen tidak memberikan informasi yang jelas mengenai status kehalalan produknya. Selain itu, perkembangan industri kosmetik di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan, termasuk dari segi jumlah pelaku usaha dan variasi produk yang tersedia di pasaran (Mardhotillah et al, 2022).

Hal ini otomatis meningkatkan kebutuhan akan regulasi yang jelas terkait kehalalan produk, karena konsumen tidak selalu punya kemampuan atau waktu untuk menelusuri setiap bahan dan proses produksi. Dalam konteks ini, sertifikasi halal bukan sekadar label atau simbol di kemasan, tetapi menjadi acuan penting bagi konsumen untuk memastikan produk yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus aman bagi kesehatan. Kesadaran konsumen terhadap isu ini pun semakin meningkat, terutama di kalangan perempuan yang menjadi target utama produk kosmetik. Mereka cenderung menilai tidak hanya aspek kehalalan, tetapi juga kualitas, keamanan, dan reputasi produsen sebelum memutuskan untuk membeli (Mardhotillah et al, 2022). Di sisi lain, produsen kosmetik menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Proses sertifikasi yang melibatkan pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi membutuhkan biaya, waktu, serta dokumentasi yang lengkap. Hal ini sering menjadi kendala bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah, yang mungkin belum terbiasa dengan prosedur administratif yang ketat. Namun, melalui regulasi seperti PP Nomor 42 Tahun 2024, pemerintah memberikan instrumen hukum yang memaksa pelaku usaha untuk patuh, sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk yang beredar di pasaran telah melalui proses evaluasi yang sah.

Selain perlindungan konsumen, penerapan sertifikasi halal juga berdampak pada peningkatan profesionalisme pelaku usaha dan reputasi industri kosmetik Indonesia secara keseluruhan. Produsen yang mematuhi regulasi tidak hanya menghindari sanksi hukum, tetapi juga mendapatkan nilai tambah di mata konsumen karena menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan transparansi. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki dua peran, yaitu melindungi hak konsumen sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, analisis terhadap peran Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024 menjadi relevan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut dapat menjamin perlindungan konsumen melalui kewajiban sertifikasi halal bagi produsen kosmetik. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen kosmetik melalui penerapan sertifikasi halal, serta menilai implikasinya terhadap praktik perdagangan dan kepatuhan pelaku usaha. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkaya kajian mengenai perlindungan konsumen halal pada sektor kosmetik, serta memberikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap implementasi regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Untuk mendukung analisis tersebut, bagian selanjutnya akan mengulas landasan teoretis mengenai perlindungan konsumen, produk kosmetik, dan sertifikasi halal sebagai kerangka konseptual pembahasan

Pembahasan

Pengaturan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur mekanisme penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Definisi dari Jaminan Produk Halal (JPH) pada Peraturan Pemerintah ini adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang kehalalannya dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal (Republik Indonesia, 2024). PP ini diterbitkan atas dasar sebagai peraturan pelaksanaan atau realisasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 disusun sebagai penyempurnaan terhadap pengaturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pembaruan dari pengaturan tersebut salah satunya berkaitan dengan pengaturan waktu pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Syaefi, 2025).

Dalam ketentuan yang terbaru, pemerintah memberikan perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal hingga tanggal 17 Oktober 2026 yang sebelumnya hanya sampai 17 Oktober 2024. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan masih terbatasnya kesiapan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, baik itu dari sisi administratif maupun pelaksanaan

teknis, sehingga diperlukan waktu tambahan agar kebijakan yang ada dapat diterapkan secara lebih efektif (Syaefti, 2025). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 pasal 155 ayat (2) ditegaskan bahwa barang-barang yang wajib bersertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika dan barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kosmetik termasuk dalam kategori produk yang secara hukum diwajibkan memiliki sertifikat halal sebelum beredar di wilayah Indonesia, sehingga sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim (Peraturan Pemerintah, 2024).

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan dan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dapat dipahami bahwa regulasi ini berfungsi sebagai penegasan peran negara dalam mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal secara lebih terstruktur. Peraturan Pemerintah ini tidak hanya memperjelas pelaksanaan ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tetapi juga memberikan kerangka yang lebih operasional terkait mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Dengan demikian, keberadaan PP Nomor 42 Tahun 2024 menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kebijakan jaminan produk halal dapat diterapkan secara konsisten di tingkat praktik (Peraturan Pemerintah, 2024).

Pengaturan mengenai perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal menunjukkan adanya upaya penyesuaian kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan. Kebijakan tersebut mencerminkan pertimbangan negara terhadap kesiapan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, serta keterbatasan infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat berjalan lebih terencana dan bertahap, tanpa mengabaikan tujuan utama perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Dalam konteks produk kosmetik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk non-pangan yang digunakan secara langsung oleh konsumen. Pengaturan ini menempatkan kosmetik sebagai bagian dari produk yang harus berada dalam sistem jaminan produk halal, sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim, atas kehalalan dan keamanan produk yang digunakan. Di sisi lain, ketentuan tersebut juga berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan (Adelia et al, 2025).

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dapat dipandang sebagai regulasi yang memperkuat sistem jaminan produk halal secara normatif dan operasional. Keberadaan peraturan ini mendukung terciptanya

keteraturan dalam praktik perdagangan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat perlindungan konsumen melalui kepastian hukum yang lebih jelas. Dalam kerangka tersebut, PP Nomor 42 Tahun 2024 menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan sistem perlindungan konsumen halal yang lebih efektif dan berkelanjutan (Adelia et al, 2025).

Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetika

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberikan pengertian bahwa konsumen merupakan setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, maupun pihak lain yang di dalamnya termasuk daripada makhluk hidup lain dengan tujuan pemanfaatan dan bukan untuk diperjualbelikan kembali (Maharani & Dzikra, 2021). Perlindungan konsumen sendiri dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara harus memberi manfaat yang besar kepada konsumen, artinya negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kepastian bagi konsumen dalam menggunakan suatu produk, terutama produk kosmetika (Sinaga & Sulisrudatin, 2015). Bagi konsumen Muslim, perlindungan konsumen memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban agama, sehingga peran negara dalam memberikan jaminan atas produk yang beredar menjadi semakin relevan dan strategis.

Menurut Kotler & Armstrong (2008) dalam (Azizah et al, 2021) memberikan pemahaman bahwa produk tidak hanya terbatas pada barang berwujud, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lain, seperti jasa, individu, tempat, gagasan, organisasi, maupun entitas lain yang memiliki nilai guna. Adapun kosmetik itu sendiri diartikan sebagai bahan atau kombinasi bahan yang digunakan dengan cara dioleskan, ditempelkan, dituangkan, disemprotkan, atau diaplikasikan pada tubuh manusia dengan tujuan untuk membersihkan, merawat, meningkatkan daya tarik, serta mengubah penampilan, dan tidak termasuk dalam golongan obat. Pembagian kosmetik berdasarkan kegunaan atau peruntukannya itu sendiri ada dua, yaitu kosmetik untuk perawatan kulit (*skincare cosmetic*) dan kosmetik untuk rias (*make up*). Indonesia memiliki potensi pasar kosmetik yang besar seiring dengan tingginya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan diri. Secara umum sebagian industri kosmetik menargetkan pasar utamanya kepada konsumen perempuan. Namun, dalam perkembangannya, pelaku industri mulai melakukan inovasi dengan menghadirkan berbagai produk kosmetik yang ditujukan bagi konsumen pria (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2013) dalam (Putri, 2017). Kondisi

tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap keamanan, kualitas, dan kehalalan produk kosmetik yang dipasarkan kepada masyarakat.

Karakteristik kosmetik sebagai produk non-pangan yang digunakan secara langsung pada tubuh manusia menempatkan konsumen pada posisi yang relatif rentan. Konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menilai secara mandiri komposisi bahan maupun proses produksi kosmetik yang digunakan, sehingga sangat bergantung pada informasi dan jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan kualitas produk tetapi juga mencakup kepastian hukum mengenai status kehalalan produk yang digunakan oleh konsumen Muslim (Adelia et al., 2025).

Sertifikasi Produk Halal sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen

Sertifikasi merupakan serangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 2018), kemudian pengertian produk halal ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Pasal 1 ayat (2) yaitu: "Produk Halal adalah Produk, yang telah dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam". Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jadi jaminan penyelenggaraan produk halal itu memiliki tujuan untuk memberikan rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk dan juga untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksi dan penjualan produk halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, sertifikasi produk halal dapat dipahami sebagai instrumen regulatif yang berperan dalam menjamin kehalalan produk sekaligus sebagai sarana perlindungan konsumen Muslim (Astuti, 2020).

Keberadaan sertifikasi halal diharapkan mampu menciptakan keteraturan dalam praktik perdagangan, karena dengan adanya standar yang jelas, produsen tidak bisa sembarangan memasarkan produk tanpa memperhatikan kehalalan dan keamanan bagi konsumen. Selain itu, sertifikasi halal juga mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam menjalankan proses produksinya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, sehingga kepatuhan terhadap regulasi menjadi lebih terjaga. Dari sisi konsumen, sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan telah melalui evaluasi yang sah dan dapat dipercaya. Hal ini juga memperkuat hak konsumen atas informasi yang transparan, karena label halal memudahkan mereka untuk mengetahui status kehalalan produk tanpa harus menelusuri

sendiri seluruh bahan dan proses produksi (Warto & Samsuri, 2020).

Sertifikasi halal tidak hanya menjadi alat perlindungan hukum, tetapi juga instrumen edukasi bagi masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya memilih produk halal dan aman semakin meningkat. Lebih jauh lagi, keberadaan sertifikasi ini dapat membangun kepercayaan antara konsumen dan produsen, yang pada akhirnya berdampak positif pada citra industri dan praktik perdagangan secara keseluruhan. Dapat dipahami bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen (Yuningsih M et al, 2023). Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen terkait status kehalalan suatu produk, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks perlindungan konsumen Muslim, sertifikasi halal menjadi sarana yang memperkuat hak konsumen atas informasi yang benar dan jaminan keamanan produk. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam menciptakan keteraturan praktik perdagangan serta membangun kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha (Qodir & Muhim, 2024).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konsumen yang berlandaskan pada prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan juga profesionalitas. Melalui sertifikasi halal, produk yang beredar di masyarakat diharapkan telah memenuhi standar syariah sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kualitas bagi konsumen Muslim. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) yaitu Hifdzu Ad-Diin (menjaga agama) dan Hifdzu An-Nafs (menjaga jiwa), hal ini dikarenakan kehalalan suatu produk tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan Allah, tetapi juga menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Setelah negara berperan aktif dalam menjamin terpenuhinya hak konsumen Muslim dengan memberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 kemudian hadir sebagai regulasi turunan yang isinya memperjelas mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta kewajiban hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Keberadaan regulasi ini menunjukkan adanya penguatan peran negara dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim. Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya negara dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap terhadap produk non-pangan, termasuk kosmetik. Pengaturan mengenai penahapan tersebut mencerminkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penegakan kewajiban hukum, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal. Dalam ketentuan tersebut, kosmetik

disebutkan sebagai salah satu produk non-pangan yang wajib bersertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) huruf d PP Nomor 42 Tahun 2024. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berhenti pada pemberian hak untuk memperoleh produk halal, tetapi juga diwujudkan melalui kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Produk kosmetik menjadi salah satu produk yang penting untuk diperhatikan karena karakteristiknya sebagai produk non-pangan yang digunakan secara langsung pada tubuh manusia dan berkaitan dengan keamanan serta kenyamanan konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produk kosmetik yang tidak memenuhi standar tertentu dapat menimbulkan risiko bagi konsumen. Pada produk kosmetik, konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui secara langsung komposisi bahan maupun proses produksi yang digunakan. Kondisi ini menempatkan konsumen, terutama konsumen Muslim, dalam posisi yang relatif rentan apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang transparan serta tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Dalam konteks tersebut, Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memiliki fungsi sebagai instrumen hukum yang memperkuat perlindungan konsumen melalui kewajiban sertifikasi halal, khususnya terhadap pelaku usaha kosmetik.

Pemahaman mengenai sertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal tidak hanya berperan sebagai instrumen pengaturan yang bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen. Melalui adanya kewajiban hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas, regulasi ini mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kehalalan dari produknya. Selain itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal juga sejalan dengan maqashid syariah lainnya, seperti Hifdzu Mal (menjaga harta) dan Hifdzu 'Aql (menjaga akal). Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak hanya mendapatkan produk yang aman dan sesuai syariat, tetapi juga memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan konsumsi secara rasional dan terhindar dari potensi kerugian finansial akibat penggunaan produk yang tidak jelas kehalalannya. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konsumen secara menyeluruh.

Dari sisi regulasi, PP Nomor 42 Tahun 2024 memberikan mekanisme yang lebih konkret dibandingkan UU No. 33 Tahun 2014. Melalui pengaturan mengenai penahapan kewajiban sertifikasi halal, pengawasan terhadap pelaku usaha serta ketentuan hukum yang lebih jelas, regulasi ini menunjukkan adanya pendekatan persuasif menuju pendekatan yang lebih tegas. Dengan demikian, kepatuhan pelaku usaha dapat lebih terjamin dan konsumen memperoleh

kepastian hukum terkait produk halal yang beredar di masyarakat. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk kosmetik dan pelaku usaha.

Dalam konteks produk kosmetik, kompleksitas bahan dan proses produksinya menyebabkan konsumen sangat bergantung pada transparansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Banyak penggunaan bahan kimia atau bahan tambahan lainnya dalam produk kosmetik yang tidak mudah dikenali secara kasat mata, sehingga konsumen kesulitan untuk menilai keamanan maupun kehalalan dari produk kosmetik yang digunakan. Oleh karena itu, tanpa adanya sertifikasi halal, risiko penggunaan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat maupun yang berpotensi membahayakan kesehatan meningkat. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai instrumen hukum yang memastikan pemenuhan kewajiban halal oleh produsen, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen melalui mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penerapan regulasi ini juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha kosmetik, khususnya UMKM, karena mereka harus lebih siap dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, mulai dari bahan baku yang digunakan sampai pada proses produksinya. Pemerintah juga memiliki peran yang penting untuk memberikan edukasi dan dukungan agar semua pelaku usaha mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Namun pada kenyataannya, masih ada beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur sertifikasi, biaya yang relatif tinggi, dan tingkat kesadaran pelaku usaha yang masih beragam. Hal ini juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Kesimpulan

Penerapan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan adanya peran aktif negara dalam menjamin perlindungan konsumen halal, khususnya pada sektor kosmetik yang memiliki karakteristik penggunaan langsung pada tubuh manusia. Pengaturan mengenai penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk non-pangan, termasuk kosmetik, memberikan arah yang lebih jelas bagi pelaku usaha terkait batas waktu dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Hal ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen, terutama konsumen Muslim, bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran secara bertahap akan berada dalam sistem pengawasan jaminan produk halal yang terstruktur. Keberadaan Pasal 161 tidak hanya dimaknai sebagai pengaturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen yang bersifat preventif. Melalui kewajiban sertifikasi halal, negara berupaya mencegah beredarnya produk kosmetik yang tidak jelas status kehalalannya serta meminimalkan potensi kerugian yang dapat dialami konsumen akibat kurangnya informasi mengenai bahan dan proses produksi. Dalam konteks ini, sertifikasi

halal berfungsi sebagai bentuk transparansi dan jaminan kualitas, yang mampu memperkuat posisi konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha.

Dari sisi pelaku usaha, penerapan Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024 menuntut peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelaku usaha kosmetik tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek ekonomi dan pemasaran, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum dan etika dalam menjalankan kegiatan usahanya. Regulasi ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman, layak, dan sesuai dengan ketentuan halal. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen dalam sistem perdagangan produk kosmetik. Meskipun demikian, secara konseptual dan praktis masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024. Keterbatasan infrastruktur sertifikasi halal, kapasitas lembaga terkait, serta tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, berpotensi mempengaruhi efektivitas perlindungan konsumen halal secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam bentuk penguatan pengawasan, penyederhanaan prosedur, serta pemberian edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar kewajiban sertifikasi halal dapat dilaksanakan secara optimal.

Secara keseluruhan, Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024 memiliki peran penting dalam memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia, khususnya pada produk kosmetik. Ketentuan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran. Dengan penerapan yang konsisten serta adanya dukungan dari pemerintah dan pelaku usaha, perlindungan konsumen halal di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Adelia, C., Tarmidzi, T., & Saleh, H. (2025). Regulasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Produk Kosmetik. *El Hisbah*, 5. https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/11383/2779
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). In *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* (Vol. 1, Number 1). https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris?_cf_chl_rt_tk=9N4bezM89fbZw8V3iJy.3BLelQNkyPaT98XV.VMvQP0-1765197310-1.0.1.1-Omo oov8MtodeMFhCs.XX7X8IDnoTnBI dyGXWFsP1diI
- Azizah, L., Gunawan, J., & Sinansari, P. (2021). Pengaruh Pemasaran Media Sosial TikTok terhadap Kesadaran Merek dan Minat Beli Produk Kosmetik di Indonesia.

- <https://pdfs.semanticscholar.org/5880/1cfe4301047143dd2c9c564dcd7b64c884c7.pdf>
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review). 2(6). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Rasyid, R. A., & Sahrin, L. A. (2022). Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare. *Accounting and Management Journal*, 6.
- Nurhaliza, N., Syarofi, M., & Siddiquee, A. M. (2025). Relevansi Halal Lifestyle dan Halal Awareness dalam Menggunakan Kosmetik Halal. *Economics & Education Journal*, 7(1). <http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/ecoducation>
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pemerintah Republik Indonesia (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Republik Indonesia (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024>
- Putri, A. (2017). Perkembangan Penggunaan Produk Kosmetik di Indonesia.
- Qodir, A., & Muhim, A. (2024). Peran Produsen dalam Melindungi Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Produk. *Program Studi Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia (Vol. 5, Number 2).
- Syaefi, M. F. (2025). Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal di Kabupaten Sleman. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/74460/1/21103080051_BAB-I_IV-a-tau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yuningsih M, A. A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 155-169. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652>